

STANDAR FASILITAS – IKLAN KAMPANYE – DI MEDIA MASSA

2015

KPT KPU BULUKUMBA NO 65.b/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG STANDAR FASILITAS IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu untuk menetapkan standar fasilitas iklan Kampanye di media massa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU No 13 Tahun 2012, Bawaslu No 11 Tahun 2012 dan DKPP No 1 Tahun 2012; PKPU No 02 Tahun 2015; PKPU No 03 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2015; PKPU No 9 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan standar fasilitas iklan kampanye di media massa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2015.